

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Turut Serta Dalam Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan istilah yuridis dengan makna khusus, yang merupakan terjemahan dari kata Belanda "*straf*" yang juga dapat diartikan sebagai "hukuman". Moeljatno menyatakan bahwa istilah-istilah konvensional seperti "hukuman" yang berasal dari kata "straf" dan "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraft*" tidak disetujui olehnya⁴. Sebagai alternatif, ia memilih istilah-istilah inkonvensional, menggantikan kata "*straf*" dengan "pidana" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan sebagai "hukuman", maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman⁵.

Istilah "tindak pidana" digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan istilah Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*"⁶. Selain istilah "Tindak Pidana", berbagai istilah lain juga digunakan dan tersebar luas dalam buku atau peraturan tertulis yang penulis temui, termasuk istilah-istilah seperti⁷ :

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵ Andrew Ashworth, *sentencing and Penal Policy*, (London, Wiedenfeld & Nicolson, 1983)

⁶ Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*

⁷ Andrew, von Hirsch, *Censure and Sanctions*, (Oxford, Clarendon Press, 1993)

1. Tindakan yang dapat dikenakan hukuman.
2. Tindakan yang diizinkan untuk dikenakan hukuman.
3. Kejadian yang terkait dengan pelanggaran hukum.
4. Pelanggaran hukum.
5. Tindakan yang melanggar hukum.

2) Pengertian Penyertaan Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana

Undang-undang tidak memberikan definisi terkait Medepleger atau orang yang turut serta melakukan tetapi menurut MVT atau (*Memory Van Toelichting*) yakni penjelasan dari KUHP sendiri ialah, orang yang turut serta melakukan orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat adanya medepleger ialah; ada kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik⁸.

Yang dimaksudkan kerjasama secara sadar ini ialah berarti ada pemufakatan terlebih dahulu cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang terpenting harus ada “kesengajaan” untuk bekerjasama yang sempurna dan erat. Dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang-undang. Sebagai contoh kasus tidak ada perbuatan turut serta bila orang yang satu

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

hanya menghendaki untuk menganiaya sedangkan temannya menghendaki untuk matinya si korban.

Penentuan kehendak atau kesengajaan itu masing-masing peserta itu ditentukan secara normatif. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan bersama secara fisik yakni persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit namun secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Yang terpenting disini harus ada kerjasama yang erat dan langsung batas antara perbuatan pelaksanaan dan perbuatan pembantuan sangatlah sulit.

3) Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya). Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan Masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dalam Buku II KUHP menyajikan rumusan-rumusan terkait tindak pidana tertentu yang tergolong dalam kategori kejahatan, sementara Buku III mengacu pada pelanggaran. Dalam sebagian besar rumusan tersebut, unsur yang secara konsisten disebutkan adalah tingkah laku atau perbuatan, meskipun terdapat pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melanggar hukum kadang-kadang diikutsertakan, namun seringkali juga tidak dicantumkan. Beberapa rumusan bahkan tidak memasukkan unsur kemampuan bertanggung jawab⁹.

⁹ Andi Hamzah. 2022. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta

Selain itu, banyak rumusan menambahkan unsur-unsur lain, baik yang terkait dengan objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus, untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan mengenai tindak pidana dalam KUHP, dapat diidentifikasi delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melanggar hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

3) Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang terdapat dalam Buku II untuk kejahatan dan Buku III untuk pelanggaran. Faktor-faktor sosial yang dianggap memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁰ :

- a. Faktor ekonomi, mencakup sistem ekonomi yang bukan hanya menjadi penyebab utama (*basic causa*) dari kejahatan terhadap

¹⁰ Syahputra, E., Perdamean Wau, Y., & Amry Siregar, S. (2022). Suatu Tinjauan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Tersangka. In Jurnal Rectum (Vol. 4, Issue 1).

hak milik, tetapi juga memiliki pengaruh kriminogenik karena memupuk egoisme terhadap berbagai macam kejahatan melalui pola hidup konsumeristis dan persaingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Perubahan harga pasar juga dapat memengaruhi tingkat pencurian, terutama dalam keadaan krisis dan pengangguran.

- b. Faktor-faktor mental, termasuk kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film, dan televisi.
- c. Faktor-faktor fisik, seperti keadaan iklim, termasuk hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dianggap sebagai penyebab langsung dari perilaku manusia yang menyimpang, terutama dalam kejahatan kekerasan yang cenderung meningkat dalam kondisi iklim yang lembab dan panas.
- d. Faktor-faktor pribadi, mencakup umur, jenis kelamin, ras, dan nasionalitas, alkoholisme, serta dampak buruk perang terhadap kehidupan manusia.

Sementara itu, dalam bidang kriminalitas, dikenal dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan harus ada secara bersamaan untuk terjadinya tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Keyakinan dan Pertimbangan Hakim

1) Pengertian Keyakinan dan Pertimbangan Hakim

Keyakinan dan Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai nilai dari suatu keputusan hakim yang mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, keyakinan dan pertimbangan hakim juga harus membawa manfaat bagi para pihak yang terlibat, sehingga penuangan pemikiran hakim ini harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika keyakinan dan pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka keputusan hakim yang berasal dari pertimbangan dan keyakinan tersebut berisiko untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung¹¹.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim juga perlu melakukan pembuktian, di mana hasil pembuktian tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara. Hakim tidak dapat mengeluarkan putusan sebelum memastikan bahwa peristiwa atau fakta tersebut terbukti kebenarannya¹². Semua bagian dari petitum Penggugat perlu dievaluasi secara individual, sehingga hakim dapat membuat kesimpulan mengenai kebenaran atau

¹¹ William, C., & Wijaya, D. (2020). Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.

¹² Konsep, I., Kehakiman, K., Jintang, A., & Kunci, K. (2023). Volume 6 Nomor 2 Agustus 2023 The Ideality Of The Judicial Power Concept In Indonesia To Achieve Full Independence Of The Judiciary..140-166

keabsahan setiap poin dan dapat memutuskan apakah tuntutan tersebut dapat diterima atau tidak dalam amar putusan.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim memiliki kewajiban fundamental untuk melakukan pembuktian terhadap seluruh fakta dan peristiwa yang diajukan dalam proses persidangan. Pembuktian ini merupakan tahapan krusial dalam sistem peradilan pidana maupun perdata, karena menjadi dasar bagi hakim dalam membentuk keyakinannya terhadap kebenaran materiil dari perkara yang sedang diperiksa. Tanpa adanya pembuktian yang sah dan meyakinkan, hakim tidak diperbolehkan secara hukum untuk menjatuhkan putusan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Pembuktian bukanlah sekadar pengumpulan dokumen atau mendengarkan keterangan saksi, melainkan suatu proses evaluasi menyeluruh terhadap setiap unsur dalam dakwaan (untuk perkara pidana) atau petitum (untuk perkara perdata). Dalam perkara perdata, petitum merupakan inti dari tuntutan hukum yang diajukan oleh penggugat, dan setiap poin dalam petitum harus dinilai secara individual oleh hakim. Evaluasi ini bertujuan agar hakim dapat

menilai tingkat kebenaran, keabsahan, dan keterkaitan setiap permintaan hukum dengan bukti yang tersedia dalam persidangan.

Hakim dituntut untuk melakukan analisis kritis dan objektif terhadap semua alat bukti, baik yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat, atau dalam perkara pidana, oleh jaksa dan penasihat hukum terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti ini mencakup keabsahan formal (misalnya kesesuaian dengan ketentuan hukum acara) maupun kebenaran substansial (misalnya apakah bukti tersebut benar-benar menggambarkan fakta yang terjadi). Hanya dengan pembuktian yang sah dan meyakinkan inilah hakim dapat membangun keyakinan rasional (*judicial conviction*) untuk menentukan apakah unsur-unsur hukum dari suatu perbuatan telah terpenuhi.

Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan amar putusan, hakim harus terlebih dahulu memastikan bahwa fakta-fakta yang relevan telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terdapat keraguan atas kebenaran suatu fakta, maka asas *in dubio pro reo* (dalam keraguan berpihak kepada terdakwa) harus diberlakukan dalam perkara pidana. Sementara itu, dalam perkara perdata, apabila pembuktian tidak dapat memenuhi beban pembuktian yang ditentukan, maka tuntutan dapat ditolak.

Dengan demikian, hakim tidak hanya bertindak sebagai pengadil formal, tetapi juga sebagai pencari kebenaran materiil yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara utuh, baik dari aspek legalitas maupun moralitas. Putusan yang dijatuhkan harus benar-benar mencerminkan fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta mempertimbangkan dengan cermat seluruh argumentasi hukum dan bukti yang ada. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum, dapat diterima secara rasional oleh para pihak, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat

2) Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim dalam pengadilan harus disusun berdasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling terkait, sehingga diperoleh hasil penelitian yang optimal dan seimbang dalam kaitannya dengan teori dan praktik¹³. Salah satu langkah untuk mencapai kepastian hukum di bidang peradilan adalah melibatkan hakim sebagai penegak hukum, di mana putusannya menjadi tolak ukur dalam mencapai kepastian hukum. Selain mempertimbangkan unsur-unsur esensial terkait pembuktian dengan mengumpulkan bukti dalam konteks hukum materiil, hakim juga merujuk pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

¹³ Magister, J., Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman, P., & Indra Jaya Hasibuan, dan M. (2022).

Surat dakwaan ini berisi perumusan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, dirumuskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan yang dikaitkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan ditujukan kepada terdakwa¹⁴. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan hakim dalam sidang di pengadilan. Landasan kekuasaan kehakiman diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Bagian IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen. Poin ini secara jelas ditegaskan dalam Pasal 24, terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009¹⁵.

Saat memberikan keadilan, seorang hakim harus melakukan telaah mendalam terhadap kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dengan merujuk pada hukum yang berlaku¹⁶. Hanya setelah itu, hakim dapat menjatuhkan putusan terkait peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum, sehingga tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur

¹⁴ Pendidikan, J., & Konseling, D. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman (Vol. 5).

¹⁵ Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁶ Bambang Sutiyoso, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta, UII Pers 2020)

dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan, tanpa alasan bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas¹⁷.

Pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman terhadap terdakwa. Setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim memiliki tuntutan untuk memiliki keyakinan yang kuat, yang harus didukung dengan alat bukti yang sah, serta mampu menciptakan hukum sendiri.

3) Putusan Pemidanaan Dalam Pengadilan

a. Arti Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai putusan pemidanaan dengan menyatakan bahwa "Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana." Pemidanaan ini berarti terdakwa akan dikenai hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana yang didakwakan. Pasal 193 ayat (1) menjelaskan

¹⁷ Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

bahwa penjatuhan putusan pembedanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan¹⁸.

Putusan pembedanaan merupakan suatu bentuk putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses pemeriksaan perkara pidana, di mana terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan ini berisi perintah untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana kepada terdakwa, sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yakni berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Putusan pembedanaan menjadi wujud konkret dari fungsi yudikatif dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta mencerminkan keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah dan lengkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Putusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan telah menemukan adanya unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam diri terdakwa, termasuk unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*). Oleh karena itu, putusan pemidanaan bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan instrumen penting dalam menciptakan efek jera (*deterrent effect*), melindungi kepentingan masyarakat, serta menjaga kewibawaan hukum.¹⁹ :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan Hak Tertentu

Menurut Loebby Loqman, pencabutan beberapa hak tertentu dalam konteks pidana memiliki batasan tertentu. Hak-hak yang dapat dicabut meliputi :

- a) Hak untuk menduduki jabatan tertentu
- b) Hak untuk menjadi anggota bersenjata;

¹⁹ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017.

- c) Hak dipilih sebagai anggota DPR pusat maupun daerah
 - d) Hak untuk menjadi wali atau penasehat;
 - e) Hak kuasa bapak, dan sebagainya;
 - f) Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.
- b. Perampasan Barang Tertentu
- Barang-barang yang dapat dirampas meliputi :
- a) Barang milik terpidana atau orang lain yang diperoleh sebagian besar atau seluruhnya dari tindak pidana
 - b) Barang yang memiliki keterkaitan dengan terjadinya tindak pidana
 - c) Barang yang digunakan untuk melaksanakan atau merencanakan tindak pidana
 - d) Barang yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana
 - e) Barang yang dibuat atau dimaksudkan untuk melaksanakan tindak pidana.
- c. Pengumuman Putusan Hakim
- d. Pidana Percobaan

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Uang Palsu

1) Pengertian Uang Palsu

Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah²⁰ :

- a. Uang hasil pemalsuan
- b. Uang hasil peniruan
- c. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
- d. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah “hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah²¹.

Dalam rumusan pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa “Bank Indonesia

²⁰ Kusrahmanda, R., & Sulchan, D. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).

²¹ Lestari, U. I., & Sitompul, R. M. (2023). The Criminological Review Of Money Forgery Crime (Study Decision Number 1266/PID.B/2023/PN.MDN)

merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”²².

Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah, Karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.

Ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya otoritas moneter yang memiliki kewenangan eksklusif dalam mengatur dan mengelola sistem peredaran uang di Indonesia, termasuk dalam hal menerbitkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Wewenang tunggal ini merupakan bagian dari fungsi strategis Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.

Implikasi yuridis dari ketentuan ini sangat jelas, yakni setiap tindakan yang menyerupai atau mengambil alih fungsi tersebut oleh

²² Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

pihak lain selain Bank Indonesia adalah bentuk pelanggaran hukum yang serius, karena secara langsung merongrong kewenangan negara dan melemahkan sistem keuangan nasional. Dengan kata lain, tidak seorang pun atau badan hukum mana pun di luar Bank Indonesia yang boleh melakukan kegiatan yang menyerupai pencetakan atau pengedaran uang, sekalipun dengan alasan atau tujuan tertentu, kecuali telah mendapat izin resmi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terdapat individu atau kelompok yang melakukan tindakan meniru, memalsukan, menggandakan, atau mengedarkan suatu benda yang bentuk, ukuran, warna, gambar, atau desainnya menyerupai rupiah, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pemalsuan atau pengedaran uang palsu, meskipun pihak tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa benda tersebut adalah uang rupiah asli. Hal ini karena hukum melihat substansi dan dampak dari perbuatan tersebut, bukan semata bentuk pengakuan dari pelaku. Bahkan dalam hukum pidana, niat atau maksud terselubung pelaku (*mens rea*) dapat dibuktikan melalui rangkaian tindakan lahiriah (*actus reus*) yang menunjukkan adanya itikad buruk untuk menyesatkan masyarakat atau mendapatkan keuntungan secara tidak sah.

Perbuatan semacam ini sangat membahayakan karena dapat menimbulkan gangguan serius terhadap stabilitas ekonomi makro,

menciptakan keresahan di masyarakat, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran nasional, khususnya terhadap rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, aparat penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan — memberikan perhatian yang tinggi terhadap kejahatan pemalsuan uang, dan dalam banyak kasus menjatuhkan hukuman pidana yang berat guna menimbulkan efek jera.

Lebih lanjut, tindakan pemalsuan uang tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penghinaan terhadap simbol negara, karena rupiah tidak sekadar alat tukar, melainkan juga simbol kedaulatan negara. Setiap lembar uang rupiah mencerminkan kepercayaan negara dan rakyat terhadap nilai dan kestabilan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap mata uang nasional harus dilakukan secara komprehensif, termasuk dengan cara menindak tegas pelaku pemalsuan uang, baik yang berperan sebagai pembuat, pengedar, maupun pihak yang turut serta dalam pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Seiring dengan berkembangnya teknologi cetak dan digital, modus kejahatan pemalsuan uang juga mengalami perkembangan. Pelaku kini dapat dengan mudah mereproduksi gambar dan desain uang dengan menggunakan peralatan digital seperti printer

berkualitas tinggi, *scanner*, dan *software* desain grafis. Oleh karena itu, upaya preventif dan represif harus ditingkatkan, termasuk edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah, serta peningkatan kemampuan deteksi dini di kalangan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan toko ritel.

Bank Indonesia sendiri, dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap uang rupiah, secara berkala mengeluarkan kebijakan penguatan ciri-ciri keaslian uang dan mendesain ulang uang kertas dengan fitur keamanan berlapis yang sulit dipalsukan. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan peredaran uang palsu.

Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, maka setiap upaya untuk mencetak, meniru, menggandakan, atau mengedarkan uang rupiah secara tidak sah merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum pidana dan keuangan negara, yang tidak hanya merugikan individu korban secara langsung, tetapi juga berpotensi merusak fondasi ekonomi nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, peran serta masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga keuangan dalam menjaga integritas rupiah merupakan bagian penting dari upaya kolektif untuk menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.

2) Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Palsu

Peraturan yang mengatur tentang meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat pada pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”²³.

Maksud pelaku dalam pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada. Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. “Dengan maksud untuk mengedarkannya, berarti masih dalam pikiran (*in mind*) dari pelaku, belum berarti sudah beredar”.

Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam

²³ Turnaldo Buulolo, H., Pertiwi, T., Nathasya Malau, J., Serefine Sitohang, Y., Brahmana, H., Irawan, A., & Adiwangsa, U. (2023). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 529/ Pid. B /2015/PN-Rap).

penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tidak hak bagi seseorang itu²⁴.

Selain KUHP pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa uang adalah satu alat sah secara undang-undang dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang²⁵.

Namun demikian, pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar penukaran. namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak

²⁴ Zahra Alifah, N., & Chepi Ali Firman Z. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

²⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

manfaat bagi penggunanya. Kejahatan pemalsuan adalah suatu tindak pidana dengan melakukan ketidakbenaran atau memalsukan suatu objek agar terlihat asli yang dapat merugikan masyarakat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) menjelaskan bahwa “Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara”²⁶.

“Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.

Definisi tersebut menegaskan bahwa uang palsu merupakan segala bentuk tiruan atau reproduksi dari uang rupiah yang sengaja dibuat dan/atau digunakan sebagai alat pembayaran, namun proses penciptaannya dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tanpa izin dari otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia. Uang palsu umumnya dibuat untuk menipu atau mengelabui pihak lain dalam suatu transaksi ekonomi agar pelaku memperoleh keuntungan secara tidak sah. Oleh karena itu, perbuatan ini merupakan tindak

²⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

pidana yang serius, karena secara langsung menyerang fungsi utama rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) dan berpotensi merusak fondasi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan pembayaran resmi di Indonesia.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh peredaran uang palsu tidak hanya bersifat individual, seperti merugikan penjual, konsumen, atau pelaku usaha yang menerima uang tersebut, tetapi juga dapat berdampak sistemik. Dalam skala yang lebih luas, peredaran uang palsu dalam jumlah besar dapat mengganggu stabilitas nilai mata uang, mendorong inflasi semu, dan menghambat arus transaksi yang sehat di masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara, karena menuntut kesiapan sistem hukum dan peradilan pidana untuk meresponsnya secara efektif.

Dalam hal ini, penting untuk membedakan antara uang tiruan (*imitasi*) dan uang palsu (*counterfeit*) sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012. Uang tiruan adalah benda yang menyerupai uang rupiah dari sisi fisik, namun tidak digunakan sebagai alat pembayaran dan biasanya dibuat untuk keperluan tertentu, seperti bahan edukasi, koleksi, promosi, atau ilustrasi. Kendati demikian, jika pembuatan atau penggunaan uang tiruan tersebut menurunkan kehormatan uang rupiah sebagai simbol negara, maka tetap dapat dikenai sanksi

administratif atau bahkan pidana ringan tergantung pada intensi dan akibat hukumnya.

Sebaliknya, uang palsu adalah benda yang secara fisik menyerupai uang rupiah dan digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam transaksi, dengan tujuan mengelabui orang lain.

Maka dari itu, pemalsuan uang tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif Bank Indonesia dalam mencetak dan mengedarkan uang, tetapi juga sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum, kepercayaan publik, dan simbol negara.

Perbedaan klasifikasi ini berimplikasi langsung terhadap bentuk penegakan hukumnya. Dalam hukum pidana, seseorang yang terbukti membuat atau mengedarkan uang palsu dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana berat, seperti Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga 15 tahun dan/atau denda dalam jumlah besar. Sementara itu, tindakan terkait uang tiruan yang tidak dipergunakan untuk menipu atau membayar, akan dilihat dalam konteks berbeda, bisa dikenakan sanksi administratif, teguran, atau peringatan, tergantung dari dampak sosial yang ditimbulkan.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap mata uang rupiah tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga menyentuh nilai-nilai simbolik dan kedaulatan negara. Uang rupiah

adalah simbol negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa "Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah wajib digunakan dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Maka dari itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap otoritas pencetakan dan pengedaran uang merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang tidak dapat ditoleransi.

Sebagai respons terhadap maraknya peredaran uang palsu, Bank Indonesia bersama dengan Kepolisian RI dan aparat penegak hukum lainnya secara aktif melakukan pemantauan, investigasi, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan uang palsu. Selain tindakan represif, Bank Indonesia juga terus melakukan pendekatan preventif melalui sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah, pelatihan deteksi uang palsu kepada pelaku usaha, serta edukasi publik untuk membangun kesadaran hukum dan kewaspadaan kolektif masyarakat.

Dengan semakin canggihnya teknologi, metode pemalsuan uang juga semakin beragam. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada pihak berwenang, tetapi juga terlibat secara aktif dalam menjaga integritas rupiah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengenali ciri-ciri uang asli, tidak sembarangan menerima uang dari pihak yang tidak dikenal, serta

melaporkan setiap dugaan peredaran uang palsu kepada aparat berwenang.

Secara keseluruhan, penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Uang rupiah bukan hanya sekadar alat transaksi, melainkan juga merupakan cerminan martabat dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap legalitas rupiah harus dihadapi dengan tegas, sistematis, dan berlandaskan supremasi hukum yang adil dan bermartabat.